

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH MELALUI
ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM**

(Tesis)

Oleh

**NESYA CAHYA SUCI DIRMAN
NPM 2322011054**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

**Oleh
NESYA CAHYA SUCI DIRMAN**

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* (OSS) merupakan kebijakan pemerintah dalam mempermudah pelaku usaha untuk memperoleh pelayanan perizinan, tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai aplikasi OSS, yang menghambat proses perizinan. Selain itu, terdapat kendala teknis seperti lambatnya proses loading saat mengakses aplikasi OSS. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui OSS dalam menjamin kepastian hukum dan bagaimanakah relevansi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui OSS dikaitkan dengan asas desentralisasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui OSS dalam menjamin kepastian hukum dan bagaimanakah relevansi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui OSS dikaitkan dengan asas desentralisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui OSS dapat menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, yaitu dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Terbitnya NIB tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sebab badan usaha telah terdaftar secara sah dalam sistem OSS. Izin berusaha dan berinvestasi yang diterbitkan melalui OSS memberikan kepastian pemenuhan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Kepastian hukum tersebut menjadi dasar atau legalitas bagi pelaku usaha untuk memenuhi komitmen persyaratan izin dan melaksanakan aktivitas usaha sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui OSS tidak relevan apabila dikaitkan dengan asas desentralisasi, karena asas ini menghendaki pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada kenyataannya melalui sistem OSS beberapa kewenangan pemberian izin yang semula menjadi urusan kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten kota sebagaimana diatur Undang Undang Pemerintahan Daerah seperti di bidang perindustrian dan perdagangan, seluruhnya ditarik ke pusat melalui lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Perizinan, *Online Single Submission*, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF BUSINESS LICENSING IN REGIONS THROUGH ONLINE SINGLE SUBMISSION IN ENSURING LEGAL CERTAINTY

By
NESYA CAHYA SUCI DIRMAN

The implementation of business licensing in the regions through Online Single Submission (OSS) is a government policy to facilitate business actors to obtain licensing services, but in its implementation it still faces a number of challenges, such as the lack of public understanding and knowledge about the OSS application, which hinders the licensing process. In addition, there are technical obstacles such as the slow loading process when accessing the OSS application. The problem of this research is how the implementation of business licensing in the regions through OSS in ensuring legal certainty and how the relevance of the implementation of business licensing in the regions through OSS is related to the principle of decentralization. The purpose of the study is to analyze the implementation of business licensing in the regions through OSS in ensuring legal certainty and how the relevance of the implementation of business licensing in the regions through OSS Submission is related to the principle of decentralization. The type of research used is normative-empirical with a descriptive type. The problem approach uses a legislative approach and a conceptual approach. Data collection is carried out by literature study and field study. The data is then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that the implementation of business licensing in the regions through OSS can guarantee legal certainty for business actors, namely by issuing a Business Identification Number (NIB). The issuance of the NIB provides legal certainty for business actors because the business entity has been legally registered in the OSS system. Business and investment permits issued through OSS provide certainty of fulfillment of the procedures and requirements that have been determined. This legal certainty is the basis or legality for business actors to fulfill the commitment of permit requirements and carry out business activities in accordance with their respective business fields. The implementation of business licensing in the regions through OSS is not relevant when associated with the principle of decentralization, because this principle requires the division of authority between the central government and regional governments. In reality, through the OSS system, several licensing authorities that were originally the authority of the provincial/district/city government as regulated by the Regional Government Law, such as in the fields of industry and trade, have all been withdrawn to the center through the OSS institution for and on behalf of the minister, head of institution, governor, or regent/mayor.

Keywords: Licensing Implementation, Online Single Submission, Legal Certainty.

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH MELALUI
ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM**

Oleh

NESYA CAHYA SUCI DIRMAN

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis

: **PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DI DAERAH MELALUI *ONLINE SINGLE
SUBMISSION* DALAM MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM**

Nama Mahasiswa

: **Nesya Cahya Suci Dirman**

No. Pokok Mahasiswa

: **2322011054**

Program Kekhususan

: **Hukum Kenegaraan**

Fakultas

: **Hukum**



Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19841010 200812 1 005

Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
NIP 198510232008121003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.

Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Anggota : Dr. Budiyo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 16 April 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Melalui *Online Single Submission* dalam Menjamin Kepastian Hukum”, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 April 2025
Yang Membuat Pernyataan,




Nesya Cahya Suci Dirman
NPM 2322011054

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nesya Cahya Suci Dirman, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 15 Desember 1999, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Marlina.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2012, SMP Global Madani Bandar Lampung selesai pada Tahun 2015 dan SMA Negeri 14 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2018. Pada Tahun 2022 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur."

(QS. An-Nahl: 78)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Atas ridha Allah serta dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
kupersembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Bapakku Sudirman dan Mamaku Marlina
yang telah membesarkanku dan sabar tiada lelah untuk selalu memberikan
dukungan, bimbingan, cinta dan kasih sayangnya sepanjang waktu
serta do'a restunya yang selalu menyertai

Adik Pertamaku, Leila Fatimah Azzahra Dirman
Yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu menemaniku, serta
memberikan semangat dan do'a untuk keberhasilanku
Adik Keduaku, Muhammad Albar Dirmansyah
Yang senantiasa menjagaku serta memberikan dukungan, semangat
dan do'a untuk keberhasilanku.

Almamaterku
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Melalui *Online Single Submission* dalam Menjamin Kepastian Hukum”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Pertama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.

6. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
7. Bapak Dr. Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
8. Ibu Ria Wierma, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
9. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
10. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.
12. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan, baik dari teknis penulisan maupun dari substansi materi yang disajikan, namun demikian penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2025
Penulis,

Nesya Cahya Suci Dirman

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
	D. Kerangka Pemikiran	11
	E. Metode Penelitian	23
	F. Sistematika Penulisan	27
II.	TINJAUAN PUSTAKA	29
	A. Tinjauan Tentang Perizinan	29
	B. Perizinan Berbasis <i>Online Single Submission</i> (OSS).....	36
	C. Kebijakan	41
	D. Kewenangan.....	52
	E. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	57
III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
	A. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah melalui <i>Online Single Submission</i> dalam Menjamin Kepastian Hukum	63
	B. Relevansi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Melalui <i>Online Single Submission</i> dengan Asas Desentralisasi	82
IV.	PENUTUP	94
	A. Simpulan	94
	B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan otonomi daerah pada hakikatnya mengharuskan pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai kebijakan yang bertujuan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah adalah pelayanan perizinan.

Perizinan merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh negara untuk memberikan izin atau persetujuan terhadap suatu aktivitas yang diajukan pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, terdapat prosedur dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Perizinan yang ideal harus mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Selain memberikan izin, proses perizinan juga berfungsi sebagai sarana pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, serta pemberian fasilitas khusus bagi pemohon izin.¹

Perizinan berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dengan memastikan bahwa izin yang diberikan, baik untuk tempat usaha, bangunan, maupun kegiatan masyarakat lainnya, tidak saling bertentangan. Dengan demikian, ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dapat tercapai. Selain itu,

¹ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 192

perizinan juga berperan sebagai alat pengaturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa izin digunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga potensi penyalahgunaan izin dapat dicegah. Dalam konteks ini, fungsi pengaturan tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangan pemerintah.

Sebagai penyelenggara layanan publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyesuaikan pelayanan dengan perkembangan teknologi. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik mencakup pelayanan atas barang dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun cakupan pelayanan tersebut meliputi berbagai bidang, antara lain pendidikan, pengajaran, ketenagakerjaan dan usaha, perumahan, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi faktor krusial sebagai respons pemerintah dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan sistem pelayanan yang optimal adalah dengan menerapkan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS). Dasar hukum penyelenggaraan OSS di tingkat pemerintah pusat tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam Pasal 2 huruf (c) disebutkan bahwa perizinan berbasis risiko dilaksanakan melalui layanan OSS.

Menurut Pasal 1 angka (21) dalam peraturan yang sama, OSS didefinisikan sebagai sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS guna memfasilitasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan sistem OSS dalam proses pelayanan perizinan hingga penerbitan izin. Dengan demikian, OSS menjadi instrumen resmi untuk menerbitkan izin usaha yang dikelola langsung oleh Lembaga OSS dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses perizinan di Indonesia.

Selanjutnya dasar hukum OSS di tingkat Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka menindaklanjuti kebijakan mengenai Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Pasal 1 Angka (9) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Pasal 1 Angka (10) menyatakan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023, berada di bawah tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dinas ini bertugas melaksanakan seluruh urusan pelayanan perizinan yang telah didelegasikan oleh pemerintah pusat dan/atau Gubernur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP mengintegrasikan layanan perizinan satu pintu (PTSP) dengan perangkat daerah serta instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) merupakan langkah strategis untuk mendorong pelaku usaha mendaftarkan usahanya secara resmi. Kendala yang kerap dihadapi, seperti prosedur birokrasi yang berbelit dan waktu pemrosesan yang lama, menjadi alasan terjadinya reformasi struktural dalam perizinan melalui OSS. Pemerintah mengimplementasikan sistem ini untuk menyatukan seluruh proses perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota secara elektronik. Dengan adanya OSS, diharapkan masyarakat dan investor dapat mengurus perizinan secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Sistem yang terintegrasi secara elektronik ini mengeliminasi kebutuhan datang langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan melalui tahapan manual dalam proses pengurusan izin usaha.

Manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha dengan keberadaan OSS di antaranya mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha dari tahap persyaratan usaha, izin usaha, dan operasional usaha. Data perizinan usaha yang sudah didapatkan bisa disimpan dalam satu identitas berusaha. OSS secara efektif dapat menghubungi pengusaha dengan semua stakeholder dengan cepat, aman, serta pelaku usaha bisa mendapatkan izin usahanya secara realtime. Para pelaku usaha dapat melaporkan masalah dan menyelesaikannya di

satu tempat. Selain itu manfaat dalam menggunakan OSS diantaranya adalah kemudahan proses pengisian data bagi pelaku usaha, waktu untuk mengurus seluruh izin usaha relatif sebentar dan proses pemantauan bisa dimanapun kapan saja. Fungsi izin usaha yang diintegrasikan ke dalam sistem pendaftaran online merupakan bagian penting dari strategi pengembangan usaha karena setiap sektor telah memimpin dalam percepatan perizinan dan investasi diharapkan meningkat. Dengan adanya OSS, pelaku suatu usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai OPD untuk mengurus perizinan usaha yang terbilang rumit dan berlapis yang harus diperoleh satu per satu dan tahap demi tahap yang ada.

Penyelenggaraan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung membantu setiap pelaku bisnis untuk mendapatkan surat izin usahanya secara cepat dan tepat sehingga akan berdampak pada peningkatan minat dan antusias masyarakat dalam melaksanakan perizinan. Hal ini dikarenakan pemohon akan diarahkan untuk mengisi form-form data yang semuanya diunggah ke sistem secara online setelah petugas memeriksa akta notaris perusahaan. Pemohon bisa memantau langsung sampai mana pengurusan izin investasi yang diajukan. Apabila memang terhenti di satu instansi misalnya, satuan tugas (satgas) di Kementerian atau lembaga terkait tersebut akan melakukan evaluasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung memegang peranan penting dalam mendukung para pelaku usaha, khususnya dalam mempermudah pengurusan berbagai jenis izin usaha dan

persyaratan terkait, seperti izin lokasi, izin lingkungan, dan izin bangunan. Selain itu, DPMPTSP juga memfasilitasi penerbitan izin usaha baik di tingkat pusat maupun daerah melalui mekanisme yang jelas dan terstruktur. Oleh karena itu, pelaksanaan perizinan berusaha di daerah melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) menjadi langkah strategis yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di wilayah tersebut.

Penerapan sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS menghadirkan penyederhanaan dalam proses perizinan, yang bertujuan untuk memangkas birokrasi yang selama ini dianggap rumit dan berbelit-belit. Penyederhanaan ini, memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha, sehingga dapat meningkatkan kemudahan berinvestasi dan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Indonesia.² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Sebelum berlakunya OSS pemohon izin diwajibkan memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu baru mendapatkan izin usaha, namun pasca berlakunya OSS pelaku usaha yang mendaftar pada laman OSS memperoleh izin usaha kemudian memenuhi komitmen.³ Perizinan berusaha melalui sistem OSS berkaitan dengan legalitas usaha karena legalitas usaha ditentukan berdasarkan pernyataan mandiri oleh

² Desi Arianing Arrum. *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui OSS (Online Single Submission)*. Tesis Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 2023.

³ Kharina Aggita Putri. *Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission di Kabupaten Solok Selatan*. Tesis Magister Hukum. Universitas Andalas Padang. 2023

pelaku usaha sehingga penerbitan perizinan berusaha tetap bersifat mengikat pelaku usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Perizinan diselenggarakan sebagai upaya untuk mengendalikan berbagai aktivitas atau perilaku individu maupun kelompok dengan pendekatan pencegahan melalui pemberian izin. Mekanisme ini memiliki kesamaan dengan konsep dispensasi, izin, dan konsesi dalam hal pemberian persetujuan atas tindakan tertentu.⁵ Izin dalam arti luas berarti peristiwa dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan ataupun perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁶ Izin pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan usaha untuk melaksanakan aktivitas sosial maupun ekonomi.⁷ Pemberian izin kepada perorangan atau badan usaha memberikan kepastian hukum atau asas legalitas dalam rangka melaksanakan aktivitas tertentu.⁸

Urgensi perizinan adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.⁹ Pelayanan perizinan berusaha

⁴ Sri Wahyuni Amalia, *Pengaruh Asas Fiktif Positif dalam Penerbitan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.

⁵ Rifqy Maulana, Jamhir Jamhir. "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan" *Jurnal Justicia, Jurnal Ilmu Hukum, Perundangan dan Pranata Sosial*. Vol. No. 1 Tahun 2018. hlm. 93-98

⁶ Bayi Priyono. "Perizinan sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah" *Jurnal JIAPD*. Vol.8 No.2 Tahun 2016.

⁷ Hardianto Djanggih, Sulistyani Eka Lestari. "Urgensi Hukum Perizinandan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup" *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.2, April 2019, hlm. 147-163.

⁸ S. Wijoyo. "Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol. 27 No. 2, Tahun 2012. hlm.97-110.

⁹ Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, Khaidar Rohman, "Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup" *Jurnal Serambi Hukum* Vol 16 No 01 Tahun 2023

ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah pelaku usaha, baik perorangan maupun non perorangan.¹⁰ Pelaku Usaha sebelum menjalankan bisnisnya wajib memiliki legalitas yang berfungsi sebagai bentuk pengesahan terhadap badan usaha sehingga terhadap badan usaha tersebut diakui oleh negara dan masyarakat. Seluruh pelaku usaha dapat menggunakan OSS. Baik itu usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar.¹¹

Pelaksanaan perizinan yang efektif dapat mengubah persepsi masyarakat, khususnya para pelaku usaha, yang selama ini menganggap bahwa proses pengurusan izin merupakan sesuatu yang rumit dan memakan waktu lama.¹² Kemudahan perizinan OSS tentunya akan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya perizinan serta mencegah terjadinya kegiatan usaha yang tidak memiliki izin.¹³ Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada azas legalitas.¹⁴ Pembentukan OSS serta perkembangannya haruslah dibentuk dan dikembangkan dengan tujuan untuk pelayanan publik yang baik.¹⁵ Keberadaan OSS sangat membantu masyarakat pelaku usaha untuk

¹⁰ Bagus Oktafian Abrianto, Samuel Dharma Putra Nainggolan, “Kebaharuan Perizinan Berusaha Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* Vol.8, No.2, Sept-2023, hlm.57-71.

¹¹ Agung, Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 64.

¹² Andi Sri Rezky Wulandari, Habiba Habiba, Andi Rahma. “Pembaharuan dan Dinamika Hukum dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia” *Jurnal Gema Keadilan*. Vol 10, No 1 Tahun 2023. hlm. 92-100.

¹³ Ahmad Hafidz, Nicholas Herta Prasetyo, Helmina Zahrotul Jannah. “Analisis Yuridis terhadap Sistem Perizinan di Indonesia Melalui *Online Single Submission*” *Jurnal Hukum dan Hukum Islam* Vol. 10 No. 3 Tahun 2023.

¹⁴ Izhandri, Shandi, Dessy Agustina Harahap. “OSS dan Perkembangannya di Indonesia” <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>

¹⁵ Pujiono, Dewi Sulistianingsih, dan Laga Sugiarto. “Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss).” *Arena Hukum* Vol.15, No. 3 2022. Hlm. 652–74

mendapatkan perizinan.¹⁶ Perizinan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Izin mampu mengendalikan kemungkinan-kemungkinan eksternalitas negatif yang akan terjadi, karena lisensi yang ketat akan mendorong kegiatan informal dalam perekonomian.¹⁷

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai aplikasi OSS, yang menghambat proses perizinan. Selain itu, terdapat pula kendala teknis, seperti lambatnya proses loading saat mengakses aplikasi OSS.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan sistem perizinan berusaha melalui OSS adalah kebijakan yang sangat penting. Keberadaannya efektif dalam mempermudah akses layanan perizinan secara elektronik dan memungkinkan para pengusaha untuk memperoleh izin usaha dengan lebih cepat. Hal ini juga mencerminkan proses desentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan pelayanan pemerintahan kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi dan pembagian urusan pemerintahan pusat.

¹⁶ Erlina, Maria Resta, dan Wahyu Krisnanto. "Peranan Asas Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission." *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 11, No. 1 Tahun 2022. hlm. 93–103.

¹⁷ Nuri Vina Mawaddah, Sudarsono, Shinta Hadiyantina. "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Perkebunan Budidaya di Kota Batu" *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 14 No. 1 Mei 2024. hlm. 42-53.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian dalam Tesis berjudul: “**Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* dalam Menjamin Kepastian Hukum**”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* dalam menjamin kepastian hukum?
- b. Bagaimanakah relevansi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* dikaitkan dengan asas desentralisasi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian adalah Hukum Kenegaraan, dengan kajian terkait penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* dalam menjamin kepastian hukum dan relevansi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* dikaitkan dengan asas desentralisasi. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024/2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* dalam menjamin kepastian hukum
- b. Untuk menganalisis relevansi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* dikaitkan dengan asas desentralisasi

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan bidang ilmu Hukum Kenegaraan, khususnya kajian mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* dalam menjamin kepastian hukum.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Selain itu diharapkan bermanfaat sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian mengenai penyelenggaraan perizinan di masa yang akan datang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Pelaksanaan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) di daerah masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala yang muncul adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait penggunaan aplikasi OSS, yang menyebabkan proses perizinan menjadi terhambat. Selain itu, kendala teknis seperti lambatnya proses loading saat mengakses aplikasi juga turut mempersulit pelaksanaannya.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem perizinan berusaha berbasis OSS merupakan langkah kebijakan yang penting. Keberadaan OSS mempermudah akses layanan perizinan secara elektronik dan mempercepat proses penerbitan izin bagi para pelaku usaha. Hal ini sekaligus menjadi wujud nyata dari pelaksanaan desentralisasi, di mana pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangan dalam layanan pemerintahan kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi dan pembagian tugas dalam urusan pemerintahan pusat.¹⁸

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran, artinya kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan

¹⁸ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 47.

dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁹

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²⁰

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan mendasar dalam pembentukan hukum. Selain itu, kepastian hukum juga merupakan hasil dari penerapan sistem hukum, khususnya sebagai produk peraturan perundang-undangan. Hukum, sebagai norma positif, berperan mengatur kepentingan setiap anggota masyarakat dan harus dipatuhi, meskipun dalam situasi tertentu dinilai kurang adil. Kepastian

¹⁹ Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 102.

²⁰ Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 67.

hukum memberikan kejelasan melalui aturan dan keputusan yang tegas serta dapat dipahami dengan jelas.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma, di mana norma merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan memuat aturan mengenai tindakan yang harus dilakukan. Norma-norma ini merupakan hasil dari tindakan manusia yang dilakukan secara sadar dan penuh pertimbangan. Undang-undang yang memuat aturan-aturan umum berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku di tengah masyarakat, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam interaksi dengan masyarakat secara luas. Keberadaan dan penerapan aturan-aturan tersebut menciptakan batasan bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya, sekaligus menegaskan adanya kepastian hukum.²¹

Kepastian hukum dalam pengertian normatif tercapai ketika suatu peraturan disusun dan disahkan secara jelas dan tegas, dengan ketentuan yang mudah dipahami serta logis. Kejelasan dalam hal ini berarti aturan tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan atau berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran. Selain itu, aturan tersebut harus membentuk sistem norma yang selaras dengan norma lainnya, sehingga tidak menimbulkan pertentangan atau konflik di dalam penerapannya.

Kepastian hukum berkaitan dengan penerapan aturan yang jelas, stabil, konsisten, dan konsekuen, di mana pelaksanaannya tidak boleh dipengaruhi oleh faktor

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

subjektif atau keadaan tertentu. Prinsip kepastian hukum dan keadilan bukan sekadar tuntutan moral, melainkan merupakan karakteristik mendasar dari hukum itu sendiri. Sebab, hukum yang tidak pasti dan tidak menjunjung prinsip keadilan tidak hanya dianggap buruk, tetapi juga kehilangan esensi sebagai hukum yang seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat.²²

Menurut John Austin, kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam aliran positivisme hukum, yang dapat dicapai melalui pemisahan antara hukum dan moral. Pemisahan ini bertujuan untuk membangun suatu sistem hukum yang terstruktur secara logis, konsisten, dan tertutup (*closed logical system*). Dengan sistem hukum yang demikian, kepastian hukum dapat terwujud, sehingga masyarakat memiliki kejelasan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang.

Positivisme hukum menekankan prinsip kepastian hukum sebagai dasar dalam pembentukan aturan yang tegas dan mudah dipahami. Hukum, dalam pandangan ini, merupakan hasil dari kehendak pihak yang berwenang, yang bertindak sebagai sumber komando atau perintah. Perintah tersebut dianggap sebagai representasi dari kehendak penguasa, yang menegaskan bahwa kekuasaan dalam pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan negara atau pemerintah.²³

Menurut Fuller, kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kepastian ini harus ada baik dalam peraturan maupun dalam pelaksanaannya, sehingga hukum positif dapat diterapkan secara efektif

²² *Ibid*, hlm.159.

²³ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

ketika telah berhubungan dengan perilaku, tindakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlakuannya. Dalam hal ini terdapat delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu
- 2) Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- 3) Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- 4) Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum
- 5) Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- 6) Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- 8) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁵

Pemahaman tentang kepastian hukum berakar dari ajaran yuridis-dogmatik yang berpijak pada aliran pemikiran positivisme dalam hukum. Pandangan ini cenderung melihat hukum sebagai entitas yang otonom dan berdiri sendiri, di mana hukum dianggap tidak lebih dari sekumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan utama hukum adalah menjamin tercapainya kepastian hukum. Kepastian tersebut

²⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.21.

²⁵ *Ibid*, hlm.23.

diwujudkan melalui pembentukan aturan hukum yang bersifat umum. Karakter umum dari aturan-aturan hukum ini menunjukkan bahwa hukum tidak secara langsung bertujuan untuk menghadirkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan lebih berfokus pada terciptanya kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

Sesuai dengan uraian di atas maka Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* dalam menjamin kepastian hukum, karena dengan adanya penyelenggaraan perizinan tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas serta mengembangkan usahanya di daerah.

b. Asas Desentralisasi

Menurut Rondinelli dan Cheema, sebagaimana dikutip oleh Khairul Muluk, desentralisasi merupakan proses pengalihan kewenangan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan/atau administrasi dari pemerintah pusat kepada pihak-pihak di tingkat daerah. Wewenang tersebut dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, instansi vertikal pemerintah pusat yang berada di daerah, unit pelaksana administratif lokal, organisasi semi otonom, serta organisasi non-pemerintah.²⁷

Bentuk desentralisasi yaitu *deconcentration* (penyerahan sejumlah wewenang atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintahan), *delegation* (perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi reguler dan hanya dikontrol

²⁶ *Ibid*, hlm.24.

²⁷ M.R. Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 6.

pemerintah pusat secara tidak langsung), *devolution* (pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan subnasional dengan aktivitas yang secara substansial berada diluar kontrol pemerintah pusat) dan *privatization* (memberikan semua tanggungjawab atau fungsi-fungsi kepada organisasi non pemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah).

Perbedaan pendapat tersebut pada intinya akan menyimpulkan pada suatu pengertian mengenai bentuk dari desentralisasi, yaitu:

- 1) Desentralisasi jabatan (*ambtelijke decentralisatie*), yaitu pemencaran kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan (*ambt*) dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja. Atau yang sekarang disebut desentralisasi administrasi.
- 2) Desentralisasi kenegaraan (*staatkundige decentralisatie*) yaitu menyerahkan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Atau yang sekarang disebut desentralisasi politik.²⁸

Menurut Smith, desentralisasi merupakan kebalikan dari konsentrasi kekuasaan administrasi di satu pusat pemerintahan, dengan menitikberatkan kewenangan pada pemerintah daerah. Desentralisasi melibatkan pemindahan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan administrasi dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, yang erat kaitannya dengan aspek politik. Smith menegaskan bahwa desentralisasi adalah proses pengalihan fungsi dan kekuasaan pemerintahan dari tingkat nasional ke tingkat subnasional. Fenomena ini

²⁸ *Ibid*, hlm.7

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika politik, di mana pengambilan keputusan dan pengendalian administratif diberikan kepada pemerintah daerah dalam suatu struktur hierarki politik-administratif yang melibatkan berbagai dimensi kewenangan dan tanggung jawab.²⁹

Indonesia sebagai negara kesatuan dan negara hukum, yang memberi pesan bahwa negara ini dibangun dalam bentuk kesatuan, bukan negara federasi. Sistem desentralisasi dengan otonomi seluas-luasnya digunakan oleh pemerintahan. Setiap daerah memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan, kebahagiaan rakyat, serta menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.³⁰ Peraturan yang bersifat mengatur merupakan suatu institusi yang mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Eksistensi Produk hukum daerah yang dibentuk tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum sebagai rasio praktis manusia, yaitu kebahagiaan melalui keteraturan tata kehidupan masyarakat. Esensi produk hukum yang dimaksud juga harus mampu menciptakan nilai keadilan/ kesetaraan, kemanfaatan, dan kepastian sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang diletakkan pada cita negara (*staatsidee*), dalam proses bernegara.³¹

Konsep negara hukum dalam UUD 1945 menganut model yang aktif dan dinamis.

²⁹ *Ibid*, hlm.18

³⁰ Yusdianto. "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

³¹ Agus Triono, H.S. Tisnanta. "Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah". <https://ejurnalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/80>. Diakses Sabtu 28 September 2024.

Dalam model ini, negara berperan secara aktif dalam mewujudkan dan memenuhi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan prinsip *welvaarstaat*. Ciri khas negara hukum di Indonesia ini selaras dengan tujuan pembentukan negara, yakni melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³²

Berdasarkan deskripsi di atas maka Asas Desentralisasi digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis relevansi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* dengan asas desentralisasi, khususnya berupa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai desentralisasi kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kerangka Konsep

Beberapa konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Izin merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terkait suatu tindakan yang pada dasarnya dilarang. Namun, jika tindakan tersebut secara substansial tidak menimbulkan kerugian, maka pelaksanaannya dapat diizinkan dengan ketentuan dilakukan di bawah pengawasan aparatur administrasi negara.³³
- b. Perizinan atau *vergunning* adalah dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu

³² Zulkarnain Ridlwan. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

³³ Malayu S.P. Hasibuan, *Perizinan, Pengawasan dan Pelaksanaannya*, Citra Medika, Jakarta. 2006. hlm.12

perbuatan, sebaliknya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. Bilamana pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan tetapi diperkenankan, maka perbuatan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³⁴


- c. Pelayanan publik menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- d. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS menurut Pasal 1 Angka (21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan usaha berbasis Risiko
- e. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS Pasal 1 Angka (22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah Republik

³⁴ Prajudi Admosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia. Jakarta. 2004, hlm.42.

Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

3. Alur Pikir

Alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1.
Alur Pikir Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁵

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif menggambarkan keadaan hukum yang berlaku di tempat dan waktu tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁶

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum.³⁷

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 78.

³⁶ *Ibid*, hlm. 82.

³⁷ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.124-125.

4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data sekunder dan data primer. Data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037).
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617.

- f) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 2.
- g) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 28.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari bahan-bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum dan buku-buku/literatur hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari berbagai sumber pendukung berupa dokumen, kamus hukum, jurnal penelitian, dan sumber dari internet yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber. Data primer ini merupakan data pendukung untuk melengkapi data sekunder. Adapun narasumber penelitian adalah dari Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi pustaka dan studi lapangan, sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan mengajukan tanya jawab atau wawancara kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok yang telah ditetapkan guna memperoleh data yang diperlukan dan akurat untuk penelitian.

c. Sistematisasi Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan hukum dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan, dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam empat bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai buku atau literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai kebijakan publik, pelayanan publik dan Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik (*Online Single Submission*)

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yaitu analisis terkait penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* dalam menjamin kepastian hukum dan relevansi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* dikaitkan dengan asas desentralisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan serta saran direkomendasikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan (*vergunning*) merupakan persetujuan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah terhadap suatu tindakan yang umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi tidak sepenuhnya dilarang. Izin dapat diartikan sebagai bentuk dispensasi terhadap suatu larangan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dispensasi diberikan terhadap aturan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan, sedangkan izin didasarkan pada aturan yang secara umum tidak melarang suatu perbuatan, namun mengharuskan adanya prosedur tertentu sebelum dapat dilaksanakan. Jika suatu tindakan tidak dilarang oleh pembuat peraturan tetapi diperbolehkan, maka pelaksanaannya harus tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.³⁸

Izin merupakan pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asalkan saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.³⁹

³⁸ Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit.* hlm.42.

³⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Op.Cit.* hlm.12

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai suatu sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin berarti penguasa memperkenankan orang atau golongan tertentu untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam peraturan yang berlaku.⁴⁰

Berdasarkan pengertian di atas, izin dalam cakupan yang lebih luas dapat dimaknai sebagai persetujuan yang diberikan oleh penguasa atau pihak berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu melakukan suatu tindakan yang secara umum dilarang. Dengan demikian, dalam konteks yang lebih luas, izin pada dasarnya merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu, meskipun tindakan tersebut pada prinsipnya dilarang oleh undang-undang. Izin dalam arti sempit yaitu pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan agar dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

⁴⁰ Spelth. N.M. dan Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*, ABJM. Jakarta, 2006, hlm.27

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan istilah pemberian izin tertentu, yang diartikan sebagai kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perizinan adalah suatu tindakan administrasi negara yang memberikan atau mengizinkan tindakan tertentu kepada pihak lain atau pemohon, sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun tindakan tersebut pada dasarnya dilarang, jika tidak ada larangan terhadapnya, maka tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, serta memberikan fasilitas tertentu kepada pemohon izin.

2. Unsur-Unsur Perizinan

Perizinan merupakan alat hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diterapkan pada suatu kejadian nyata sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Beberapa elemen dalam perizinan adalah sebagai berikut:

a. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern, tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya terbatas pada menjaga ketertiban dan keamanan (*rust and orde*), tetapi juga

berfokus pada upaya mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang masih tetap dijalankan hingga saat ini. Sebagai bagian dari tugas ini, pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen* atau *besluiten van algemeen strekking*), yang menghasilkan berbagai instrumen hukum untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, salah satunya berupa ketetapan (*beschikking*). Ketetapan ini, yang bersifat individual dan konkret, berfungsi sebagai alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk ketetapan tersebut adalah izin. Berdasarkan kategori ketetapan, izin termasuk dalam jenis ketetapan konstitutif, yaitu ketetapan yang menciptakan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh individu yang tercantum dalam ketetapan tersebut, atau "*beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was*" (ketetapan yang mengizinkan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan). Dengan demikian, izin adalah instrumen hukum yang bersifat konstitutif dan digunakan oleh pemerintah untuk mengatur atau menangani peristiwa konkret.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, perizinan sebagai dokumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai syarat dalam kegiatan usaha, tetapi juga berperan sebagai pengarah, pembina, pemelihara, penyempurna, dan korektor terhadap tindakan warga negara dalam melaksanakan aktivitas usaha dan kegiatan lainnya.

⁴¹ Prajudi Admosudirjo. *Op.Cit.* hlm.43.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang juga dikenal dengan asas legalitas. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (dalam arti *beschikking*) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari keputusan yang bersangkutan. Dengan demikian untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Karena tanpa wewenang, tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret atau perbuatan tersebut menjadi tidak sah.⁴²

Proses pembuatan dan penerbitan izin merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum, hal ini harus didasarkan pada kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar kewenangan yang jelas, tindakan hukum tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, dalam menetapkan dan menerbitkan izin, harus selalu berlandaskan pada kewenangan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah lembaga yang bertanggung jawab menjalankan urusan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Organ ini terdiri dari

⁴² *Ibid.* hlm.45.

individu (*person*) atau badan (*collage*) yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Menurut Sjachran Basah, berdasarkan berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan, diketahui bahwa izin dapat diberikan mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) hingga administrasi negara terendah (Lurah). Hal ini menunjukkan adanya berbagai jenis administrasi negara (termasuk instansinya) yang memberikan izin, sesuai dengan jabatan yang dipegang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun terdapat berbagai organ pemerintah atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang jelas adalah izin hanya dapat dikeluarkan pemerintah, dan keputusan yang memberi izin harus diambil oleh organ yang berwenang, yang hampir selalu melibatkan organ-organ pemerintah.⁴³

Keberagaman organ pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin dapat menghambat pencapaian tujuan dari kegiatan yang memerlukan izin, bahkan bisa menyebabkan kegagalan dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan bisa menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Pada titik tertentu, regulasi ini dapat memunculkan rasa jenuh dan mendorong adanya gagasan untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat sering kali memakan waktu lama, seperti penerbitan izin yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, padahal dunia usaha memerlukan proses yang cepat. Banyaknya

⁴³ Spelth. N.M. dan Ten Berge. *Op. Cit.* hlm.29

prosedur dalam perizinan juga dapat membuang waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut pendapat penulis, meskipun deregulasi dan debirokratisasi dimungkinkan dalam bidang perizinan, sebaiknya tetap ada aturan hukum yang mengaturnya. Artinya, *deregulasi* dan *debirokratisasi* hanya dapat diterapkan pada bidang-bidang tertentu, dengan mempertimbangkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Untuk menghindari dampak negatif dari deregulasi dan debirokratisasi, perlu dibangun sistem perizinan yang dapat merespons berbagai aspek kegiatan masyarakat secara efektif.

4) Peristiwa Konkret

Izin, yang merupakan instrumen yuridis berbentuk ketetapan, digunakan oleh pemerintah untuk menangani peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret merujuk pada kejadian yang terjadi pada waktu, tempat, orang, dan fakta hukum tertentu. Mengingat peristiwa konkret ini sangat bervariasi, seiring dengan perkembangan masyarakat, izin pun hadir dalam berbagai bentuk. Keragaman jenis izin ini dibuat melalui proses yang prosedurnya bergantung pada kewenangan pemberi izin, jenis izin itu sendiri, serta struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.* hlm.31.

5) Prosedur dan Persyaratan

Secara umum, untuk mengajukan permohonan izin, pemohon harus mengikuti prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang (pemerintah). Selain mematuhi prosedur yang ada, pemohon juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan sepihak oleh pihak yang berwenang untuk memberikan izin. Prosedur dan persyaratan dalam proses perizinan dapat bervariasi tergantung pada jenis izin yang dimohonkan. Syarat-syarat dalam perizinan memiliki sifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif karena mengharuskan pemenuhan tindakan atau perilaku tertentu sebelum izin diberikan, yang jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Kondisional karena penilaian terhadap pemenuhan syarat baru bisa dilakukan setelah tindakan atau perilaku yang disyaratkan terjadi dan dapat dievaluasi.⁴⁵

Penetapan prosedur dan persyaratan perizinan dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Namun, pemerintah tidak dapat menetapkan prosedur dan persyaratan berdasarkan kehendaknya sendiri, melainkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Dengan kata lain, persyaratan yang ditetapkan tidak boleh melebihi batas atau tujuan yang ingin dicapai oleh regulasi yang mendasarinya.

B. Perizinan Berbasis *Online Single Submission* (OSS)

Saat ini, badan usaha dan badan hukum telah mengadopsi sistem pendaftaran daring yang dikenal dengan nama *Online Single Submission* (OSS). Diharapkan, dengan adanya OSS, sistem perizinan akan menjadi lebih efisien dan efektif. Penerapan

⁴⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Op. Cit.* hlm.13.

OSS memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi negara merupakan salah satu faktor kunci dalam proses pembangunan.⁴⁶

Latar belakang diluncurkannya OSS atau sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik dapat ditemukan dalam penjelasan pada sub-bab umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang menjelaskan bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan penanaman modal serta kegiatan usaha, perizinan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus diatur ulang agar menjadi pendukung, bukan malah menjadi hambatan bagi perkembangan usaha dan kegiatan.

Penataan ulang ini mencakup sistem pelayanan dan regulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, kemajuan teknologi, dan persaingan global. Fokus utama penataan ini adalah pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini didasarkan pada Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa perusahaan yang akan melakukan usaha dan kegiatan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari instansi yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya, pada ayat (5) disebutkan bahwa pelayanan untuk izin usaha dan kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.⁴⁷

⁴⁶ Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani. *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*. Lakeisha, Klaten Jawa Tengah, 2021, hlm. 63

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 64

Layanan PTSP di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah disempurnakan agar lebih efisien, responsif, dan modern. Salah satu perubahan paling signifikan adalah penerapan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang dikenal sebagai *Online Single Submission* (OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* menyatakan bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Pasal 1 ayat (11) penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Tujuan utama lahirnya OSS untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha. hadirnya OSS juga menjawab permasalahan perizinan selama ini tentang lambatnya pelayanan perizinan diberbagai daerah di Indonesia.⁴⁸

⁴⁸ Siti Khotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Lingkar Media, Yogyakarta, 2020. hlm. 12

Penataan kembali regulasi ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Lahirnya OSS sangat bermanfaat bagi pelaku usaha, antara lain:

- a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
- b. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
- c. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
- d. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)⁴⁹

Dalam sistem perizinan berusaha, informasi perizinan masih menggunakan *sicantik cloud* dari Kemenkominfo. Sicantik cloud bertujuan untuk mempermudah birokrasi, pemerintah dengan mengandalkan *sicantik cloud*.⁵⁰ Bagi dinas perizinan yang belum menggunakan sistem perizinan secara elektronik SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) maka dianjurkan

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 12

⁵⁰ SiCantik merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah. <https://layanan.kominfo.go.id/faqs/76080863759d4cd149ac672004298453>.

untuk menggunakan perizinan yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo *sicantik cloud* yang merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan OSS.

Implementasi OSS memerlukan akses internet yang memadai, sehingga layanan konektivitas harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Oleh karena itu, percepatan penyediaan akses internet perlu dilakukan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan, kelurahan, dan desa. Upaya ini juga sejalan dengan program Kemenkominfo yang menargetkan pengembangan akses internet di 5.000 wilayah terpencil. Peran Dinas Kominfo sangat penting bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), karena seluruh infrastruktur serta data elektronik terpusat di Dinas Kominfo. Dalam hal ini, aplikasi berbasis mobile dapat menjadi alternatif layanan di masa mendatang.

Dasar terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah Pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Penanaman Modal serta Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan satu pintu.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa kemajuan teknologi di era modern saat ini menuntut adanya peningkatan dalam pelayanan publik untuk mengoptimalkan

efektivitas dan efisiensi secara lebih baik. Inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah diharapkan mampu menghadirkan cara pandang baru dalam menata kewenangan secara efektif dan efisien. Salah satu wujud nyata dari pelayanan administratif adalah layanan perizinan. Pemanfaatan teknologi dalam layanan perizinan kini hadir dalam bentuk sistem daring (online), dengan tujuan agar badan usaha maupun perseorangan dapat mengakses dan memperoleh layanan perizinan secara lebih mudah, cepat, dan efisien.

C. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan kumpulan konsep dan prinsip yang digunakan sebagai pedoman dasar dalam merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan tugas oleh pemerintah atau organisasi. Kebijakan ini berperan sebagai acuan dalam proses kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Selain itu, kebijakan juga mencerminkan visi, tujuan, prinsip, serta maksud yang dijadikan landasan bagi manajemen dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵¹

Kebijakan adalah sebuah proses perencanaan yang dirancang secara sistematis untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pemilihan dan penghubungan berbagai fakta, serta penyusunan asumsi terkait kondisi di masa depan. Dalam kebijakan, dirancang tindakan-tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil yang diharapkan. Melalui perencanaan manajemen yang efektif,

⁵¹ Azrul Azwar. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta. 1999. hlm. 44-45.

suatu instansi dapat mengantisipasi perubahan di masa depan, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dan menetapkan langkah prioritas demi tercapainya tujuan secara optimal.⁵²

Pengertian kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas merujuk pada serangkaian tindakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah berperan dalam mendistribusikan nilai-nilai kekuasaan yang bersifat mengikat bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, hanya pemerintah yang memiliki kewenangan sah untuk mengambil keputusan yang berdampak pada masyarakat. Kebijakan ini merupakan bentuk penyaluran nilai-nilai yang dipilih oleh pemerintah guna memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, kebijakan juga dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil oleh suatu organisasi, baik organisasi publik maupun bisnis, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan spesifik. Kebijakan berisi pedoman dan ketentuan yang mengarahkan perilaku dalam menjalankan aktivitas organisasi:

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan

⁵² Otje. H.R. Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 41

- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok sasaran dimaksud.⁵³

Kebijakan pada dasarnya merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai isu atau permasalahan sosial, lalu menentukan salah satu isu yang akan menjadi fokus perhatian dalam analisis kebijakan. Pemilihan isu ini didasarkan pada beberapa faktor pertimbangan, seperti urgensi, relevansi dengan kebutuhan serta harapan masyarakat, dampak positif yang luas, serta kesesuaian dengan visi dan arah perubahan sosial yang sedang berlangsung, misalnya penguatan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan prinsip transparansi.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah merupakan serangkaian langkah yang diambil atau diabaikan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat umum. Kebijakan ini berfungsi sebagai mekanisme pengalokasian nilai-nilai kekuasaan yang memiliki sifat mengikat secara hukum. Dalam hal ini, pemerintah memiliki otoritas sah untuk bertindak bagi masyarakat, di mana setiap tindakan yang diambil mencerminkan proses distribusi nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵³ Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 38.

2. Tahapan Kebijakan

Kebijakan pemerintah sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terdapat tahapan yaitu:

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu keputusan ini juga dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta *pressure groups*, pada level ini keputusan merupakan kebijakan terapan
- b. Adanya output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, penentuan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat
- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat⁵⁴

Menurut Dunn dalam Suharto, analisis kebijakan merupakan suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses:

- a. Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan.
Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk

⁵⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm. 16.

menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

- b. Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaiankebijakan.
- c. Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya.⁵⁵

3. Kategori Kebijakan

Istilah kebijakan dewasa yang telah digunakan untuk menjelaskan hal yang beragam. Penggunaan istilah kebijakan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kebijakan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan tertentu

Dalam konteks ini, kata kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang kegiatan pemerintahan atau bidang kegiatan di mana pemerintah terlibat di dalamnya, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan luar negeri

- b. Kebijakan sebagai sebuah pengesahan formal

Di sini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun telah sebagai keputusan yang sah. Contohnya undang-undang sebagai keputusan sah.

- c. Kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan umum/keadaan yang dikehendaki

Di sini kebijakan digunakan untuk menyatakan kehendak dan kondisi yang dituju, seperti pernyataan tentang tujuan pembangunan di bidang SDM untuk mewujudkan aparatur yang bersih.

⁵⁵ Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2005. hlm. 101

- d. Kebijakan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah

Sebagai contoh adalah keputusan untuk melakukan perombakan terhadap suatu sistem administrasi negara

- e. Kebijakan sebagai bidang proposal tertentu

Dalam konteks ini, kebijakan lebih berupa proposal, seperti misalnya usulan Rancangan Undang-Undang di Bidang Keamanan dan Pertahanan atau Rancangan Undang-Undang di Bidang Kepegawaian.

- f. Kebijakan sebagai sebuah program

Kebijakan dalam hal ini adalah program yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh adalah peningkatan pendaya gunaan aparatur negara, yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, termasuk cara pengorganisasian dan pencapaian tujuannya.

- g. Kebijakan sebagai *out put* atau apa yang ingin dihasilkan

Kebijakan dalam hal ini adalah *out put* yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan, seperti misalnya pelayanan yang murah dan cepat atau pegawai negeri sipil yang profesional.

- h. Kebijakan sebagai *out come*

Kebijakan di sini digunakan untuk menyatakan dampak yang diharapkan dari suatu kegiatan, seperti pemerintahan yang efektif dan efisien.⁵⁶

4. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan merupakan sebuah proses administratif yang bersifat umum dan dapat dianalisis pada level program tertentu. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan

⁵⁶ Ferdinand Agustino. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta.2008. hlm. 20.

yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, baik secara perseorangan maupun kelompok, dengan tujuan merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pelaksanaan dapat dimulai setelah tujuan dan target jelas, program kegiatan tersusun dengan baik, serta dana telah disiapkan dan dialokasikan untuk mendukung pencapaian hasil yang diinginkan.⁵⁷

Pelaksanaan kebijakan merupakan proses yang berkaitan dengan memahami apa yang terjadi setelah sebuah program dirumuskan dan diberlakukan. Fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah peristiwa dan aktivitas yang muncul setelah pedoman kebijakan disahkan, termasuk upaya pengelolaan serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat akibat kebijakan tersebut.

Proses ini mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan program, mulai dari pengadministrasian hingga pemantauan hasil yang diharapkan. Mempelajari pelaksanaan program berarti memahami secara faktual bagaimana program dijalankan setelah disahkan, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Pada dasarnya, pelaksanaan program adalah wujud nyata dari penerapan sebuah kebijakan.⁵⁸ Pelaksanaan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab dalam menjalankan program dan memastikan kepatuhan dari kelompok sasaran, tetapi juga melibatkan berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi tindakan semua pihak terkait. Pengaruh dari berbagai

⁵⁷ Solichin Abdul Wahab, *Op.Cit.* hlm. 32 .

⁵⁸ A. Diana dan C. Tjipto. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 19 .

kekuatan ini dapat menimbulkan konsekuensi yang diharapkan atau yang tidak diantisipasi sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan kebijakan dipahami sebagai proses yang bertujuan untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini menjadi sarana untuk mewujudkan kebijakan dalam tindakan nyata sehingga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran. Pelaksanaan kebijakan diwujudkan dalam bentuk undang-undang, perintah, atau keputusan yang diterapkan melalui tahapan tertentu, mulai dari pengesahan peraturan, pelaksanaan program, hingga evaluasi dan perbaikan berkelanjutan jika diperlukan.

Dalam praktiknya, kebijakan pemerintah selalu mengandung tiga komponen utama, yakni tujuan umum yang ingin dicapai, sasaran spesifik yang hendak dijangkau, dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Komponen metode ini mencakup berbagai elemen penting, seperti penentuan pihak pelaksana, alokasi sumber daya dan dana, identifikasi kelompok sasaran, pengaturan sistem manajemen pelaksanaan, serta pengukuran kinerja untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut.

59

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut pelaksanaan kebijakan, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai

⁵⁹ S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2004. hlm. 71.

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan ke dalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan adalah keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Mempelajari pelaksanaan kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni berbagai peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikan atau usaha memberikan dampak tertentu pada masyarakat atau peristiwa tertentu. Intinya pelaksanaan kebijakan berarti pelaksanaan dari kebijakan atau program.⁶⁰

Pelaksanaan kebijakan yang efektif memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan penting, di antaranya: pemahaman terhadap kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau instansi pelaksana; ketersediaan waktu dan sumber daya yang memadai; integrasi yang baik dari sumber daya yang dibutuhkan; landasan hubungan kausalitas yang kuat; hubungan kausalitas yang langsung dengan sedikit mata rantai penghubung; upaya meminimalkan ketergantungan antar pihak terkait; adanya kesamaan persepsi dan kesepakatan mengenai tujuan yang ingin dicapai; pembagian tugas yang jelas dan terstruktur secara sistematis; serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang efektif.

Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab

⁶⁰ Ferdinand Agustino. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta.2008. hlm. 20.

dalam melaksanakan program dan memastikan kepatuhan kelompok sasaran, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kekuatan eksternal, seperti dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat dan, pada akhirnya, memberikan dampak yang bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan ataupun menimbulkan konsekuensi yang tidak diprediksi sebelumnya.

Beberapa tahapan penting di dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Agenda Setting

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) dan tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.

b. Policy Formulation

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain.

c. *Policy Adoption*

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholders*. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:

- 1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
- 2) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi.
- 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.

d. *Policy Implementation*

Pada tahap ini, kebijakan telah dijalankan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya lainnya, dan pada titik ini, proses pemantauan dapat dilakukan. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mewujudkan program, di mana pada tahap ini, administrator bertugas mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah dipilih. Dengan mengorganisir, administrator dapat mengelola sumber daya, unit-unit, dan metode yang mendukung program, serta melakukan interpretasi terhadap istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

e. *Policy Assesment*

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses pelaksanaan kebijakan dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan ke dalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

D. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata "wewenang," yang mengacu pada hak, otoritas, atau kekuasaan yang dimiliki untuk melaksanakan suatu tindakan. Kewenangan adalah bentuk kekuasaan formal yang dapat diperoleh melalui lembaga legislatif melalui peraturan perundang-undangan atau berasal dari kewenangan eksekutif dalam administrasi pemerintahan. Kewenangan ini dapat mencakup kontrol terhadap kelompok individu atau bidang tertentu dalam pemerintahan atau urusan tertentu.⁶²

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "bevoegheid" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika

⁶¹ *Ibid.* hlm.21-22

⁶² Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁶³ Kewenangan atau wewenang adalah istilah yang umum digunakan dalam bidang hukum publik, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Kewenangan merujuk pada "kekuasaan formal," yaitu kekuasaan yang diperoleh dari pemberian undang-undang atau legislatif maupun dari kekuasaan eksekutif atau administratif.⁶⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diketahui bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

2. Sumber-Sumber Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang adalah bentuk spesifik dari kewenangan tersebut. Artinya, siapa pun yang diberikan kewenangan oleh undang-undang berhak untuk melakukan tindakan dalam lingkup kewenangannya. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam melaksanakan tindakan nyata, menetapkan aturan, atau mengeluarkan keputusan, selalu didasarkan pada

⁶³ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 47.

⁶⁴ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.

kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.⁶⁵

Ditinjau dari sumbernya kewenangan terdiri dari, yaitu:

- a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.
- b. Kewenangan Delegasi merujuk pada proses pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada. Dengan kata lain, ini adalah pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat yang lebih rendah beserta tanggung jawab yang menyertainya. Delegasi merupakan kewenangan yang dipindahkan dari satu organ pemerintahan ke organ lainnya, sehingga organ yang memberi kewenangan (delegator) tetap memiliki kemampuan untuk mengawasi kewenangan tersebut atas nama mereka.
- c. Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.⁶⁶

⁶⁵ Ridwan H.R.*Op.Cit.* hlm. 44.

⁶⁶ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 55-56.

3. Ciri-Ciri Kewenangan

Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi kewenangan. Kewenangan kepada bawahan dengan delegasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.⁶⁷

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*bürger*, kelompok rakyat dan badan.⁶⁸

⁶⁷ E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 51.

⁶⁸ Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit.*, hlm. 87.

4. Macam-Macam Kewenangan

Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
- b. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.⁶⁹

Dalam konteks organisasi, kewenangan merujuk pada kemampuan hukum yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan ini tidak hanya terkait dengan hak, tetapi juga dengan kewajiban, sehingga tidak hanya dipahami sebagai hak dalam hukum privat, tetapi juga sebagai tanggung jawab dalam hukum publik. Kewenangan berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan aktivitas organisasi, termasuk hak untuk memberikan instruksi kepada pihak lain untuk melakukan atau menghindari suatu tindakan demi mencapai tujuan tertentu. Pengorganisasian sendiri merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang disesuaikan dengan tujuan, sumber daya yang ada, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kewenangan dalam suatu lembaga berkaitan erat dengan tugas dan fungsi, yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh individu atau lembaga.

⁶⁹ *Ibid*, hlm.88.

Tugas adalah serangkaian pekerjaan yang harus dilaksanakan dan melekat pada individu atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal mencakup kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh individu dalam kedudukannya di dalam organisasi, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam rangka melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

E. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian usaha mikro menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha mikro menurut Pasal 6 ayat (1) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1 Angka (2) menjelaskan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri oleh individu atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha kecil menurut Pasal 6 ayat (2) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 1 Angka (3) UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

Kriteria usaha menengah menurut Pasal 6 ayat (3) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan suatu usaha yang mempekerjakan tenaga pelaksana dengan jumlah yang minimal dan dijalankan pemiliknya yang juga mengawasi sendiri sendiri semua fungsi pelaksana dengan jalan mendelegasikan pekerjaan kepada pegawai-pegawainya dari hari ke hari. Selain itu, usaha kecil didefinisikan sebagai suatu usaha dalam mana pemiliknya langsung mengendalikan tenaga-tenaga pelaksana dan tetap memegang pengendalian yang ketat atas seluruh kegiatan. Kegiatan usahanya dilakukan secara independen dan pada komunitas tertentu, dengan jenis usahanya berbentuk perdagangan/distribusi, produksi/industri kecil, dan jasa komersial.⁷⁰

Usaha kecil, mikro dan menengah memiliki beberapa potensi dan keunggulan komparatif sebagai berikut:

- a. Usaha kecil tersebar di berbagai daerah dengan beragam jenis usaha, karena banyak usaha kecil yang muncul untuk memenuhi permintaan yang ada di wilayah regionalnya. Kadang-kadang, orientasi produksi usaha kecil tidak hanya terbatas pada produk saja, tetapi juga telah berfokus pada konsumen. Hal ini memerlukan keputusan manajerial yang cermat dan penuh pertimbangan. Penyebaran usaha kecil juga berperan dalam mengurangi urbanisasi dan kesenjangan antara desa dan kota
- b. Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah dan sebagian besar modal terserap pada kebutuhan modal kerja. Karena yang dipertaruhkan kecil, maka usaha kecil memiliki kebebasan yang tinggi untuk masuk atau keluar dari pasar. Kegiatan produksinya dapat

⁷⁰ Ahmad Fauzi, *Membangun Usaha Kecil dan Menengah*, Bina Cipta, Jakarta, 2001, hlm.78.

dihentikan sewaktu-waktu jika kondisi perekonomian yang dihadapi kurang menguntungkan. Konsekuensi lain dari rendahnya nilai aktiva tetap adalah mudah menyesuaikan dengan produknya, sehingga sebagai akibatnya akan memiliki derajat imunitas yang tinggi terhadap gejolak perekonomian internasional.

- c. Sebagian besar usaha kecil merupakan usaha padat karya (*labor intensive*) yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana, sehingga distribusi pendapatan bisa lebih tercapai. Selain itu keunggulan usaha kecil terdapat pada hubungan yang erat antara pemilik dengan karyawan menyebabkan sulitnya terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja). Keadaan ini menunjukkan betapa usaha kecil memiliki fungsi sosial ekonomi.⁷¹

Beberapa kelemahan dari usaha kecil, mikro dan menengah adalah:

- a. Adanya beberapa risiko di luar kendali wirausaha, seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan, masalah tenaga kerja, serta masalah modal dapat menghambat bisnis. Beberapa bidang usaha kecil cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur sehingga pemilik tidak mendapat profit.
- b. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu yang cukup banyak sehingga tidak ada waktu yang cukup bagi keluarga dan waktu untuk berekreasi.⁷²

⁷¹ Lie Liana. *Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional*. Yayasan Obor. Jakarta. 2008. hlm.12.

⁷² Martin Perry. *Mengembangkan Usaha Kecil*. Murai Kencana. Jakarta. 2000, hlm.14.

Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah jenis badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang beroperasi dengan modal terbatas dan skala usaha yang tidak besar, serta dikelola oleh sejumlah kecil orang dengan manajemen yang sederhana. Contoh usaha kecil dan menengah antara lain adalah produksi makanan ringan rumah tangga, usaha konveksi skala kecil, peternakan unggas, perikanan, meubel, bengkel, dan kerajinan rumah tangga.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan secara komprehensif, efektif, dan berkelanjutan dengan cara menciptakan iklim yang mendukung, memberikan kesempatan untuk berusaha, serta memberikan dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha secara maksimal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan posisi, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan.

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Pasal 4 UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Pasal 5 UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* (OSS) dapat menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, yaitu dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Terbitnya NIB tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sebab badan usaha telah terdaftar secara sah dalam sistem OSS. Izin berusaha dan berinvestasi yang diterbitkan melalui OSS memberikan kepastian pemenuhan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Kepastian hukum tersebut menjadi dasar atau legalitas bagi masyarakat (pelaku usaha) sehingga ada kejelasan untuk memenuhi komitmen persyaratan izin dan melaksanakan aktivitas usaha sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Penyelenggaraan OSS bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha, sehingga dapat meningkatkan kemudahan berinvestasi dan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.
2. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui *Online Single Submission* tidak relevan apabila dikaitkan dengan asas desentralisasi, karena asas desentralisasi menghendaki pembagian urusan kewenangan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada kenyataannya melalui sistem OSS beberapa kewenangan pemberian izin yang semula menjadi urusan kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten kota sebagaimana diatur Undang Undang Pemerintahan Daerah seperti di bidang perindustrian dan perdagangan, seluruhnya ditarik ke pusat melalui lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perizinan berusaha hendaknya dikembalikan lagi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini penting untuk dilakukan agar sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah yang melimpahkan sebagian kewenangan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan perizinan kepada pelaku usaha di daerah.
2. Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung hendaknya meningkatkan kapasitas, integritas dan profesionalitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan perizinan berusaha di daerah.

.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta.
- , 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia. Jakarta.
- Agustino, Ferdinand. 2008. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta.
- Amarudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Azwar, Azrul. 1999. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta.
- Diana, A. dan C. Tjipto. 2003. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2016. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang.
- Fauzi, Ahmad. 2001. *Membangun Usaha Kecil dan Menengah*, Bina Cipta, Jakarta.
- Fernando, M. E. Manulang. 2004. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- H.R., Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Perizinan, Pengawasan dan Pelaksanaannya*, Citra Medika, Jakarta.
- Khotijah, Siti. 2020. *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Lingkar Media, Yogyakarta.

- Liana, Lie. 2008. *Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Marbun, S.F. 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta.
- Martitah. 2016. *Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Penerbit Konpres, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muluk, M.R. Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Malang, Bayumedia Publishing, Malang.
- N.M., Spelth. dan Ten Berge. 2006. *Pengantar Hukum Perizinan*, ABJM. Jakarta.
- Nugroho, Sigit Sapto dan Anik Tri Haryani. 2021. *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*. Lakeisha, Klaten Jawa Tengah.
- Perry, Martin. 2000. *Mengembangkan Usaha Kecil*. Murai Kencana. Jakarta. 2000.
- Putro, Widodo Dwi. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salman, Otje. H.R. dan Eddy Damian. 2004. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Refika Aditama, Bandung.
- Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Andrian. 2017. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Spelth. N.M. dan Ten Berge. 2006. *Pengantar Hukum Perizinan*, ABJM. Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 2.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 28.

C. TESIS

Amalia, Sri Wahyuni. 2023. *Pengaruh Asas Fiktif Positif Dalam Penerbitan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Arrum, Desi Arianing. 2023. *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui OSS (Online Single Submission)*. Tesis Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Putri, Kharina Aggita. 2023. *Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission di Kabupaten Solok Selatan*. Tesis Magister Hukum. Universitas Andalas, Padang

D. ARTIKEL

Abrianto, Bagus Oktafian, Samuel Dharma Putra Nainggolan, “Kebaharuan Perizinan Berusaha Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* Vol.8, No.2, Sept-2023, hlm.57-71.

Agung, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Eloelektronik *Online Single Submission*”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 64.

Djanggih, Hardianto, Sulistyani Eka Lestari. “Urgensi Hukum Perizinandan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup” *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.2, April 2019, hlm. 147-163.

Erlina, Maria Resta, dan Wahyu Krisnanto. “Peranan Asas Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan *Online Single Submission*.” *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 11, No. 1 Tahun 2022. hlm. 93–103.

Glica, Firstnandiar, Aini Suniaprily, Khaidar Rohman, “Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup” *Jurnal Serambi Hukum* Vol 16 No 01 Tahun 2023

Hafidz, Ahmad. Nicholas Herta Prasetyo, Helmina Zahrotul Jannah. “Analisis Yuridis terhadap Sistem Perizinan di Indonesia Melalui *Online Single Submission*” *Jurnal Hukum dan Hukum Islam* Vol. 10 No. 3 Tahun 2023.

Izhandri, Shandi, Dessy Agustina Harahap. “OSS dan Perkembangannya di Indonesia” <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>

Maulana, Rifqy, Jamhir Jamhir. “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan” *Jurnal Justicia, Jurnal Ilmu Hukum, Perundangan dan Pranata Sosial*. Vol. No. 1 Tahun 2018. hlm. 93-98

Mawaddah, Nuri Vina, Sudarsono, Shinta Hadiyantina. “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Perkebunan Budidaya di Kota Batu “ *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 14 No. 1 Mei 2024. hlm. 42-53.

- Priyono, Bayi. “Perizinan sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah” *Jurnal JIAPD*. Vol.8 No.2 Tahun 2016.
- Pujiono, Dewi Sulistianingsih, dan Laga Sugiarto. “Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* (Oss).” *Arena Hukum* Vol.15, No. 3 2022. Hlm. 652–74
- Ridlwani, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012
- Triono, Agus, H.S. Tisnanta. “Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah”. <https://ejurnalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/80>.
- Wijoyo, S. “Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 27 No. 2, Tahun 2012. hlm.97-110.
- Wulandari, Andi Sri Rezkyi, Habiba, Andi Rahma. “Pembaharuan dan Dinamika Hukum dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia” *Jurnal Gema Keadilan*. Vol 10, No 1 Tahun 2023. hlm. 92-100.
- Yusdianto. “Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.